



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 15 DESEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 15 ayat (2) huruf h, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Raden Viola Reininda Hafidz
2. M. Ihsan Maulana
3. Rahmah Mutiara, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 15 Desember 2020, Pukul 14.42 – 15.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Raden Viola Reininda Hafidz
2. Korneles Materay
3. Beni Kurnia Illahi
4. Giri Ahmad Taufik
5. Putra Perdana Ahmad Saifulloh

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mulki Shader
2. Josua Satria Collins
3. Shevierra Danmadiyah
4. Nelson Nikodemus Simamora

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.42 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sidang Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Selamat sidang, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Selamat siang.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Kuasa dan Pemohon yang hadir dari persidangan hari ini, yang pertama saya sendiri Mulki Shader. Kemudian yang kedua, Josua Satria Collins. Yang ketiga, Shevierra Danmadiyah. Yang keempat, Niko ... Nelson Nikodemus Simamora.

Kemudian, dari sisi Prinsipal, Yang Mulia. Yang pertama, Viola Reininda Hafidz. Yang kedua, Korneles Materay. Yang ketiga, Beni Kurnia Illahi. Yang keempat, Giri Ahmad Taufik. Dan yang kelima, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih.

Sidang saat ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan. Untuk itu, kepada Pemohon untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, khususnya perubahannya saja, ya. Jadi, tidak perlu dibacakan semua. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya untuk pertama-tama menyampaikan bahwa paparan hari ini, saya akan lakukan secara bergantian dengan Prinsipal Viola Reininda. Saya mohon izin.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Nah, untuk perbaikan, yang pertama dari sisi Kuasa, Yang Mulia. Di ... di perbaikan kali ini, kami menambahkan tiga orang Kuasa, yakni Shevierra Danmadiyah, Nelson Nikodemus Simamora, dan Saleh Gifari.

Lalu sementara, Prinsipal Viola Reininda dan Rahmah Mutiara yang sebelumnya sebagai Pemohon dan Kuasa ... jadi, kami mengikuti saran yang ... dari Yang Mulia sampaikan pada persidangan sebelumnya, kedua nama itu akan jadi Pemohon saja untuk persidangan ... untuk perkara ini, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Jadi, tidak lagi merangkap, ya, sebagai Pemohon dan Kuasa, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Betul, Yang Mulia. Kemudian, ada juga perubahan struktur dari Perbaikan Permohonan yang kami lakukan. Sebelumnya, pada bagian I, Yang Mulia, dijelaskan mengenai Permohonan ... mengenai Pendahuluan, begitu. Lalu, itu kami pindahkan ke bagian IV, halaman 20 tentang Alasan-Alasan Permohonan. Sehingga di dokumen Perbaikan Permohonan ini, bagian I fokus menjabarkan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Jadi, itu dari ... dari sisi struktur.

Lalu yang kemudian, dari sisi Legal Standing (Kedudukan Hukum). Ada beberapa hal yang kami ubah, Yang Mulia. Yang pertama, pada nomor 17 dan 18 di halaman 7 dari Permohonan Perbaikan. Kami ... bisa saya lanjutkan, Yang Mulia?

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, lanjut, lanjut! Ini di halaman 7, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Ya, betul halaman 7.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Poin 17 dan 18. Di sana, kami menguraikan ... di sana kami menguraikan bahwa ... mohon maaf, saya ulang kembali. Di situ, kami menguraikan bahwa Para Pemohon tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, di poin 18 kami jabarkan. Bahwa Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah wadah perkumpulan bagi lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat sipil untuk dapat berkontribusi aktif dalam memantau pelaksanaan kewenangan MK dan mengadvokasi kebijakan terkait dengan MK.

Koalisi terbentuk sejak tahun 2015. Adapun saat ini, lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan ini adalah Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif). Kemudian, Indonesia Corruption Watch. Kemudian, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Pusat Studi Hukum dan ... Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Kemudian, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, serta sejumlah lembaga dan individu lainnya.

Selama ini, koalisi melakukan advokasi melalui beberapa jalur, yakni pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, mengawal seleksi Hakim Konstitusi, mengadvokasikan kegiatan penguatan Mahkamah Konstitusi, dan melakukan kajian dan pengembangan terkait permasalahan konstitusi dan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Dalam konteks Permohonan a quo, koalisi juga telah melakukan serangkaian kegiatan yang menyoal problematika, perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, mulai dari menggelar diskusi publik, mencermati proses perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, meneliti substansi perubahan, melakukan kampanye publik melalui media sosial, sampai melakukan pengujian formil serta materiil yang sedang kami lakukan saat ini. Hal itu, kemudian dibuktikan dengan Bukti P-31, P-32, P-40, P-46, P-81, P-82, P-83, dan P-84.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, sebelum lanjut (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Itu yang (...)

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sebelum lanjut (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Saya ingin konfirmasi, apakah koalisi selamatkan Mahkamah Konstitusi ini, tadi dalam bentuk perkumpulan, ya. Apakah berbadan hukum atau tidak berbadan hukum?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Tidak berbadan hukum, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Kalau berbadan hukum harus ada bukti nanti, ya. Nanti (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Ya.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan lanjut!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Lalu, perubahan berikutnya, yakni pada angka 31, halaman 12, Yang Mulia. Di sini kami menjabarkan bahwa khusus pehoh ... Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII yang bekerja sebagai dosen terikat pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Upaya Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII merupakan implemementasi dari pengabdian kepada masyarakat melalui jalur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pemohon ... Para Pemohon berupaya memanfaatkan ilmu pem ... Pemohon untuk menghadirkan konsepsi kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang konstitusional dalam merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan mengkritisi proses pembentukan revisi Undang-Undang Mahkamah konsiti ... Konstitusi yang jauh dari nilai-nilai konstitusi itu sendiri. Hal ini sejalan dengan hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal ini semata-mata Pemohon tujukan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat melalui pengejawantahan ilmu Pemohon agar ... guna mengem ... mengembalikan proses pembentukan undang-undang ke koridor konstitusional dan menguatkan Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk melindungi hak konstitusional masyarakat, itu perubahan yang kedua.

Lalu, perubahan ... di bagian legal standing itu adalah kami beru ... berupaya memisah dengan tegas kedudukan hukum Para pem ... Pemohon dalam uji formil dan uji materiil. Dalam konteks uji formil, ini kami buat dalam poin nomor 33 sampai 41 di halaman 13 sampai 16, Yang Mulia.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Di sana kami mencoba menguraikan hal-hal apa saja yang menjadi basis mengapa uji formil kami lakukan, misalnya pada nomor 39 kami paparkan tindakan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dilakukan secara tergesa-gesa, diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya hanya tujuh hari, dan dibahas dalam situasi negara yang tidak stabil dalam situasi bencana non-alam seperti saat ini, telah secara aktual melanggar dan merugikan hak konsitusional Para Pemohon.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu di poin berapa?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Dalam konteks ini, misalnya (...)

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di poin berapa?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Di poin 39, Yang Mulia.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Poin 39, ya. Oke.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Poin 39, halaman 15.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, lanjut!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Kami paparkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak secara aktual merugikan hak konstitusional Para Pemohon.

Poin pertama, ber ... agar Para Pemohon berdaulat sebagai rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, hak Para Pemohon untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, hak bagi Para Pemohon untuk memiliki arti, makna dari jaminan kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan sebagaimana diatur pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ini beberapa hal yang kami pandang merugikan hak konstitusional dari proses pembentukan undang-undang secara formil di konteks Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dalam konteks materiil, Yang Mulia. Kami jabarkan itu secara khusus pada poin 42 hingga 47 halaman 16 hingga halaman 20.

39. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Di sana kami uraikan beberapa hal, mungkin yang saya kasih contoh untuk uraian mengenai perbaikan permohonan hari ini, misalnya poin terakhir bahwa keberlakuan perpanjangan masa jabatan bagi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat sebagaimana diatur di Pasal 87 huruf a dan huruf b undang-undang a quo. Ketentuan ini berupaya untuk menarik Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat ke pusaran potensi kepentingan dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dilematis terkait kredibilitas Mahkamah. Padahal aturan tentang masa jabatan Hakim Konsitusi penting untuk disusun sedemikian rupa yang mengesankan independensi dan imparsialitas Hakim Konsitusi.

Aturan ini berpotensi melunturkan muruah dan keluhuran Mahkamah. Kendati demikian, Para Pemohon meyakini bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi merupakan negarawan yang bijaksana dalam menyikapi pasal a quo, namun tetap saja independensi dan imparsialitas tersebut harus dicitrakan secara gamblang dalam aturan undang-undang. Pasal a quo pun berpotensi melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang aktif menggunakan forum ajudikasi konstitusi di Mahkamah untuk memperoleh jaminan kepastian keberadaan Mahkamah

yang independen dan imparial serta tidak disandera, dan terjerumus pusran potensi konflik kepentingan yang didesain oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) ... 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan intisari Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, pada poin ini kami menekankan bahwa hak konstitusional itu juga tidak hanya dalam konteks keberadaan Pasal 28, tapi juga hak untuk memiliki Mahkamah yang independen dan imparial sebagaimana diatur dalam prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (2) dan kemudian di Pasal 24 mengenai kekuasaan kehakiman.

Terkait dengan alasan-alasan permohonan, saya izin untuk Prinsipal Viola Reininda melanjutkan pembasahan, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Itu yang tentang tenggang waktu pengajuan permohonan itu tidak ada perubahannya, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berarti sekarang langsung pada alasan-alasan permohonan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Silakan, Bu Viola!

46. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Saya akan lanjutkan bangunan argumentasi kami. Pertama, kami mengajukan alat Bukti dari P-1 sampai dengan P-84, untuk bukti tambahan dimulai dari P-47 ... maaf, P-75 sampai dengan P-84. Kemudian, pada pengujian formil, Yang Mulia. Perbaiki yang kami sampaikan terutama pada poin 110 halaman 42. Di sini kami memberikan penegasan bahwa Mahkamah hendaknya menilai proporsionalitas dan kewajaran lama waktu pembentukan undang-

undang dikaitkan dengan perwujudan aspek fundamental pembentukan undang-undang.

Kedua, pada poin 113 halaman 43 kami juga menguraikan upaya yang telah dilakukan koalisi untuk mengawal dan mengkritisi proses dan substansi revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melalui media massa, media online, dan penyelenggaraan diseminasi informasi melalui diskusi akademis yang bersifat publik. Selain itu, kami juga berupaya untuk melakukan audience dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak terwujud karena undang-undang sudah keburu disahkan. Begitu pula bersurat kepada presiden untuk menolak revisi Undang-Undang MK, tetapi sebelum dikirimkan, revisi Undang-Undang MK yang pembasahannya hanya memakan waktu 3 hari telah disahkan. Upaya koalisi ini kami lampirkan pada Alat Bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-31, P-32, P-33, P-34, P-46, P-47, P-48, dan P-78.

Yang Mulia, jika saja pada tahap pembahasan tidak dilakukan secara terburu-buru dan dalam waktu yang singkat di masa pandemi Covid-19, serta tidak dilakukan secara tertutup, maka memungkinkan sekali bagi Para Pemohon dan warga negara Indonesia lainnya untuk dapat berpartisipasi memberikan aspirasi, masukan, dan saran pada tahap pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Yang Mulia. Mohon perkenankan kami juga untuk menyampaikan bahwa di tengah bencana non-alam Covid-19, keadaan serba sulit diprediksi dan mengancam kesehatan. Beberapa dari kami dan warga Negara Indonesia lainnya tentu mesti menjalankan isolasi atau karantina mandiri karena terkena virus Covid ataupun pernah berkontak erat dengan pihak yang positif Covid. Semua ... kita semua di sini mesti ekstra hati-hati dan mengurangi aktivitas di luar untuk membantu Pemerintah menekan penyebaran Covid. Bahkan Mahkamah pun minggu lalu menutup administrasi atau kegiatan perkantoran untuk menanggulangi penyebaran Covid.

Yang ingin kami sampaikan di sini, Yang Mulia, situasi hari ini sangat tidak menguntungkan bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan undang-undang. Maka menjadi tidak bijak bahkan amoral dan berpotensi melanggar konstitusi ketika Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada perlindungan hak konstitusional warga negara, termasuk Pemohon, dibahas dan disahkan di keadaan darurat kesehatan masyarakat tanpa pelibatan publik secara aktif dan bermakna.

47. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Boleh kami tahu di poin berapa itu yang disebutkan tadi? Supaya biar kami ikuti.

48. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Ini perlu kami sampaikan saja, Yang Mulia. Untuk perkembangan kondisi saat ini (...)

49. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, enggak.

50. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Dan yang perlu kami tegaskan juga kendati kami berpendapat (...)

51. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ini ... ini karena perbaikan, Ibu Violla.

52. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Ya, Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Supaya yang ada saja. Kalau tadi disebutkan teman-teman yang terkena dampak atau misalnya sakit nanti harus ada lampirannya. Siapa itu, kapan, misalnya, di rumah sakit. Jadi, yang ada saja karena ini perbaikan supaya apa yang di sini saja tidak lagi membicarakan hal yang tidak ada di sini, ya? Silakan!

54. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, tolong disebutkan poin berapa supaya bisa kami fokus ke situ. Silakan!

56. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Baik, Yang Mulia. Pada prinsipnya kami sampaikan ini di bagian atau bab tentang proses pembahasan yang kebut-kebutan dan juga dilaksanakan di tengah pandemi. Satu lagi yang perlu kami tegaskan, kami tidak berpandangan bahwa sepenuhnya proses registrasi itu harus

dibekukan, tetapi fungsi legislasi harus difokuskan untuk merespons kebutuhan penanganan Covid-19, Yang Mulia.

Kemudian, kami masuk ke pokok-pokok perubahan atau perbaikan pada pengujian materiil pada poin 135, Yang Mulia, halaman 51 untuk pengujian Pasal 15 ayat (...)

57. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Halaman berapa? 21?

58. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

halaman 51, Yang Mulia.

59. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

51, sebentar, ya. Oke, poin 100 berapa? 134? 135?

60. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

135, Yang Mulia.

61. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Silakan!

62. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Di sini kami menambahkan tabel Latar Belakang Profesi Hakim Konstitusi Usulan Mahkamah Agung. Yang Mulia Dr. Anwar Usman adalah satu-satunya usulan Mahkamah Agung, hakim karier yang jabatan terakhirnya bukan hakim tinggi ataupun hakim agung. Dia itu sebagai Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Artinya, praktik rekrutmen di Mahkamah Agung selama ini memang masih membuka kesempatan yang luas bagi profesi selain hakim agung dan hakim tinggi selama masih memenuhi persyaratan sebagai hakim konstitusi.

Kemudian, pada poin 142, halaman 54 untuk pengujian Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2). Di sini kami menambahkan pokok-pokok hasil penelitian Prof. Saldi Isra di tahun 2016, Yang Mulia, yang merekomendasikan bahwa lembaga pengusul membentuk panel ahli untuk melakukan seleksi dan uji kelayakan calon hakim konstitusi untuk menutup ruang intervensi politik dalam pemilihan hakim konstitusi. Rekomendasi lain yang disampaikan adalah harus terdapat prosedur

standar baku dan tidak menyerahkan proses seleksi ke prosedur internal lembaga pengusul.

Selanjutnya, Yang Mulia. Kami juga melakukan perbaikan pada poin 168, 169, dan 170 di halaman 63 sampai 64 untuk pengujian Pasal 87. Di sini kami menegaskan kembali bahwa desain dari Pasal 87 sejatinya memaksa Mahkamah untuk masuk ke dalam pusaran potensi konflik kepentingan yang dibentuk oleh DPR dan Pemerintah. Kami dapat memahami terdapat pergulatan batin dan dilema yang potensial dihadapi oleh para negarawan hakim konstitusi sehingga ini menjadi ujian kenegarawanan yang berat bagi hakim. Namun, kemudian pertanyaannya adalah apakah hakim konstitusi akan membiarkan Mahkamah terjebak dalam pusaran konflik, potensi konflik kepentingan yang dikonstruksikan dalam Pasal 87 huruf a dan huruf b revisi Undang-Undang MK? Ketika mahkamah mengoreksi pasal a quo, maka inilah bentuk kenegarawanan hakim yang mematahkan penilaian publik terkait kenegarawan Mahkamah pascarevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

63. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu 170, ya? Di 170, ya?

64. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

66. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

168 sampai 170, Yang Mulia.

67. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

68. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Sekali lagi, Yang Mulia, kritik dan kekhawatiran terhadap norma ini telah disampaikan secara keras oleh berbagai kalangan dari akademisi hingga eks hakim konstitusi. Kami sampaikan pada poin 172 dengan melampirkan alat-alat bukti P-61, P-62, P-63, P-64 dan seterusnya hingga P-70.

69. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

P-77, ya?

70. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Kemudian, P-74, P-76 hingga P-77, Yang Mulia.

71. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

72. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Kami juga menambahkan argumentasi bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah, dalam sejumlah putusan, Mahkamah menunjukkan pendirian yang kuat untuk menghentikan potensi konflik kepentingan pada lembaga negara lain sebagaimana pernah diputus dalam Putusan Nomor 76 Tahun 2014, Nomor 16 Tahun 2018, dan Nomor 30 Tahun 2018. Kami sampaikan ini pada poin 177, halaman 68 sampai 69.

Terakhir, Yang Mulia. Kami juga menambahkan rasionalisasi pentingnya penundaan pemberlakuan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini di bab V, V poin 179 sampai 186 yang pernah kami singgung di sidang pendahuluan. Kami berharap Mahkamah dapat memprioritaskan putusan permohonan provisi saat ini memasuki proses sengketa hasil pilkada.

Untuk selanjutnya, Yang Mulia, seluruh dalil permohonan kami anggap telah dibacakan. Memasuki bangunan Petitem, kami, berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

Dalam provisi.

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon.
2. Dua, menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya.
3. Menyatakan memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan seterusnya selama penundaan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Dalam pokok perkara pengujian formil:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Atau setidaknya-tidaknya dalam pokok perkara pengujian materiil:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Demikian, perbaikan permohonan kami sampaikan, Yang Mulia.
Terima kasih.

73. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau bisa baca petitum yang terakhir, poin 11, 12, yang materiilnya, jadi tidak dianggap dibacakan, tetapi juga dipastikan lagi supaya dibacakan poin 11, 12.

74. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Saya izin untuk membacakan poin ke-10, Yang Mulia, 11 dan poin 10.

75. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan!

76. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

10. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sepanjang frasa *berdasarkan ketentuan undang-undang* ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.'
11. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan tetap menjabat sebagai hakim konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.'

12. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (eex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih untuk perbaikannya yang sudah disampaikan, baik oleh Kuasa maupun oleh Prinsipal. Kami sudah mendengar. Mungkin dari Yang Mulia Pak Manahan atau Yang Mulia Pak Wahid ada masukan? Baik. Karena tidak ada, saya ingin konfirmasi dulu soal alat bukti, ya. Alat bukti itu P-1 sampai dengan P-84, apakah betul?

78. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Benar, Yang Mulia.

79. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Ada catatan di sini perbedaan antara nomor surat di daftar alat bukti dengan nomor surat di bukti fisik untuk P-78 ini kami ingin konfirmasi. Suaranya belum ada?

80. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Baik, Yang Mulia, mohon maaf apabila terdapat perbedaan mungkin ada kesalahan ketik, maka kami mengikuti nomor surat ataupun tanggal surat yang tercantum di dalam alat bukti fisik.

81. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, kalau sesuai alat bukti berarti acuannya adalah 002, ya?

82. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Baik, Yang Mulia.

83. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Karena di sini ada perbedaan antara 001 dan 002. Jadi, sesuai dengan alat bukti yang seharusnya 002. Baik. Dengan demikian, saya sahkan dulu alat bukti, ya, P-1 sampai dengan P-84, benar, ya?

84. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Ya, Yang Mulia.

85. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Nah, sebelum mengakhiri, apakah masih ada yang ingin disampaikan dari Kuasa atau dari Prinsipalnya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: MULKI SHADER

Tidak ada, Yang Mulia. terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, tidak ada. Nah, hari ini sidang perbaikan, nanti kalau dari Hakim Panel akan menyampaikan pada seluruh hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim apa pun hasilnya nanti akan disampaikan oleh Panitera kepada Para Pemohon. Karena nanti yang akan memutuskan apakah permohonan ini akan dilanjutkan ke Sidang Pleno atau langsung diputuskan itu adalah kewenangan dari Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti pemberitahuan selanjutnya akan disampaikan oleh Panitera kepada para Pemohon.

Baik, kalau tidak ada lagi, maka sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.12 WIB

Jakarta, 15 Desember 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001